

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

Pendahuluan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Standar kompetensi lulusan mencakup:

1. Standar kompetensi lulusan umum
2. Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan

A. Penetapan

Pernyataan isi standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan Umum

Standar kompetensi lulusan umum merupakan kriteria capaian pembelajaran minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan pada aspek sikap yang mencakup:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
- e. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- i. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

2. Standar Kompetensi Lulusan Jenjang

a. Program Diploma Tiga atau D-3

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan diploma tiga atau D-3 mampu:

- 1) bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu;
- 2) memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapanannya, berdasarkan pemikiran logis, kreatif dan inovatif secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
- 3) menyusun laporan atas hasil proses kerja dengan akurat dan sah dan mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna;
- 4) bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
- 5) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;
- 6) mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri.

b. Program Sarjana atau S-1

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan program sarjana atau S-1 mampu:

- 1) menerapkan ilmu pengetahuan danl atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kreatif, kritis, sistematis, dan inovatif;
- 2) mengkaji pengetahuan danl atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desainl seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atall laporan tugas akhir;
- 3) memublikasikan hasil tugas akhir atau karya desainl seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- 4) menyusun dan mengomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
- 5) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6) mengelola pembelajaran diri sendiri; dan
- 7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- 8) Standar kompetensi tambahan untuk lulusan jenjang program sarjana pendidikan yaitu:

- (a) kompetensi pemahaman peserta didik;
- (b) kompetensi pembelajaran yang mendidik;
- (c) kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/ atau keahlian; dan
- (d) kompetensi sikap dan kepribadian.

9) Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan program profesi adalah mampu:

- (a) merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- (b) memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
- (c) melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

c. Program Magister atau S-2

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan program magister atau S-2 adalah mampu:

- (a) menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif;
- (b) mengembangkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain atau seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain atau seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
- (c) mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya paling sedikit pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional, atau jurnal internasional, atau prosiding seminar internasional bereputasi;
- (d) menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
- (e) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- (f) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;

- (g) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- (h) melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multidisipliner, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain; dan
- (i) mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian.

d. Program Doktor atau S-3

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan program doktor atau S-3 adalah mampu:

- (a) menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan danl atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (b) menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan danl atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam bentuk disertasi;
- (c) memublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal internasional bereputasi;
- (d) menyusun dan mengomunikasikan pandangan kritis, argumen, dan solusi terhadap masalah atau isu mutakhir di dalam masyarakat yang terkait bidang keilmuannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;
- (e) mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bennanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan danl atau teknologi, serta peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain;
- (f) memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang keahlian atau keilmuannya;
- (g) mendokumentasikan, m.enyimpan, mengaudit, mengarnankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain;
- (h) meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;

- (i) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- (j) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
- (k) menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori.

B. Pelaksanaan

1. Standar kompetensi lulusan dijadikan dasar pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
2. Pelaksanaan standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan harus mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan.

C. Evaluasi

Evaluasi standar kompetensi lulusan dilakukan dengan:

1. Evaluasi isi/materi kuliah dengan melihat RPS tiap mata kuliah
2. Evaluasi kualitas soal yang digunakan untuk penilaian mahasiswa
3. Evaluasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
4. Evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran
5. Evaluasi pengelolaan dan pembiayaan
6. Pencapaian indeks prestasi mahasiswa pada 4 semester pertama, empat semester kedua, dan akhir kuliah/kelulusan.

D. Pengendalian

1. Pelaksana pengendalian standar kompetensi lulusan meliputi dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah, ketua program studi, Dekan/Direktur/Ketua Program dan Wakil Dekan/Wakil Direktur/Wakil Ketua Program, Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pengendalian standar kompetensi lulusan disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas/pasca serta institusi.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar kompetensi lulusan, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengidentifikasi bagian standar kompetensi lulusan yang perlu ditingkatkan.
4. Melakukan revisi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari sebelumnya.